



SALINAN

LEMBAR DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 12 TAHUN 2016

---

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
Dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017  
terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah sejumlah	Rp	856.033.818.000,00
2. Belanja Daerah sejumlah	Rp	<u>882.448.819.000,00</u>
Defisit	Rp	(26.415.001.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	26.415.001.000,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto sejumlah	Rp	26.415.001.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	160.545.713.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp	627.507.264.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp	67.980.841.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp	37.128.500.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp	10.042.943.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp	9.842.977.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp	103.531.293.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp	31.374.482.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	480.853.469.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	115.279.313.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah	Rp	0,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	67.980.841.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah	Rp	0,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- |                                    |    |                    |
|------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 422.776.418.000,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp | 459.672.401.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |                                      |    |                    |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp | 407.534.418.000,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah            | Rp | 0,00               |
| c. Belanja Subsidi sejumlah          | Rp | 0,00               |
| d. Belanja Hibah sejumlah            | Rp | 6.623.800.000,00   |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp | 5.678.550.000,00   |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp | 0,00               |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 616.650.000,00     |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah    | Rp | 2.323.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                                     |    |                    |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp | 58.250.506.000,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 215.684.890.000,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp | 185.737.005.000,00 |

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- |                         |    |                   |
|-------------------------|----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp | 26.415.001.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 0,00              |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya<br>sejumlah                 | Rp | 26.415.001.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah                            | Rp | 0,00              |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan sejumlah | Rp | 0,00              |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah                         | Rp | 0,00              |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman<br>sejumlah           | Rp | 0,00              |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah                          | Rp | 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- |   |    |      |
|---|----|------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah                         | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi)<br>Pemerintah Daerah sejumlah | Rp | 0,00 |

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

SRI WITYOWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (12/2016)